



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN PEMBAYARAN
PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Agama, serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN
PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI
REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BAB I

KUOTA DAN PENGISIAN KUOTA

A. Kuota

Kuota Haji reguler sebanyak 203.320 terdiri atas:

1. kuota jemaah haji reguler sebanyak 201.063 (dua ratus satu ribu enam puluh tiga) orang;
2. kuota pembimbing ibadah sebanyak 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
3. kuota petugas haji daerah sebanyak 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang.

B. Pengisian Kuota Haji dan Masa Pelunasan

Pengisian Kuota Haji dan masa pelunasan diperuntukkan bagi:

1. Jemaah Haji Reguler lunas tunda;
2. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
3. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia; dan
4. Jemaah Haji Reguler cadangan.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME PELUNASAN

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan

Persyaratan, Mekanisme Pengisian Kuota dan Pelunasan:

1. Jemaah Haji Reguler lunas tunda:
 - a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler lunas tunda yaitu Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih dan belum berangkat menunaikan ibadah haji terdiri dari:
 - 1) Jemaah Haji Reguler lunas tunda sebelum tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi;
 - 2) Jemaah Haji Reguler lunas tunda tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi; dan

- 3) Jemaah Haji Reguler lunas tunda tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- b. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Reguler lunas tunda
- 1) Jemaah Haji Reguler lunas tunda sebelum tahun 2020 melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran lunas Bipih ditambah dengan virtual account.
 - 2) Jemaah Haji Reguler lunas tunda tahun 2020 dan 2022 hanya melakukan konfirmasi pelunasan di BPS Bipih.
 - 3) Jemaah Haji Reguler lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang pernah mengambil setoran pelunasannya maka melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran lunas Bipih ditambah dengan virtual account.
 - 4) Jemaah Haji Reguler lunas tunda yang telah melakukan konfirmasi pelunasan dan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:
- a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:
- 1) Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan mengambil kembali setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi.
 - 2) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SSKOHAT dengan ketentuan:
 - a) berstatus cicil aktif;
 - b) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.
- b. Mekanisme Pelunasan Jemaah haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:
- 1) Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan mengambil kembali setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan virtual account.
 - 2) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan virtual account.
 - 3) Jemaah Haji yang telah melakukan konfirmasi pelunasan dan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Jemaah Haji lanjut usia

a. Persyaratan Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan:

- 1) urutan usia tertua di masing-masing provinsi; dan
- 2) telah terdaftar sebelum tanggal 25 Mei 2018.

b. Mekanisme Pelunasan prioritas kuota Jemaah Haji Reguler lanjut usia.

- 1) Jemaah Haji Reguler lanjut usia melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan virtual account.
- 2) Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang telah melakukan konfirmasi pelunasan dan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4. Jemaah Haji cadangan

a. Persyaratan Jemaah Haji reguler cadangan

- 1) Jemaah Haji reguler cadangan sebesar 10% dari kuota masing-masing provinsi;
- 2) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
 - a) berstatus cicil aktif;
 - b) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

b. Mekanisme pelunasan:

Mekanisme pelunasan Jemaah Haji cadangan sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji cadangan melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili;
- 2) Jemaah Haji cadangan menandatangani surat pernyataan sebagaimana contoh pada format 1;
- 3) petugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membuka blokir pelunasan pada aplikasi Siskohat;
- 4) Jemaah Haji cadangan melakukan pembayaran setoran lunas Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti; dan
- 5) Jemaah Haji reguler cadangan melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan virtual account.

c. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah Haji Reguler cadangan

- 1) Pengisian kuota bagi Jemaah Haji cadangan dilaksanakan apabila:
 - a. hingga akhir masa pelunasan masih terdapat sisa kuota; atau
 - b. terdapat Jemaah Haji yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.

- 2) Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan urutan nomor porsi.
- 3) Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi Kuota Haji ke dalam kuota kabupaten/kota, Pengisian kuota Jemaah Haji cadangan dapat diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam satu provinsi atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 4) Jemaah Haji cadangan nomor urut berikutnya yang tidak dapat berangkat pada tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi karena kuota sudah terpenuhi, menjadi prioritas untuk berangkat pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
- 5) Dalam hal terdapat kenaikan Bipih Reguler pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, Jemaah haji cadangan wajib membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PELUNASAN

Tempat dan Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei 2023.
3. Waktu pelunasan Bipih dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

BAB IV

BLANKSPOT DAN NON TUNAI

- A. Pembayaran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji di Wilayah *Blankspot* Bank Syariah Indonesia:
 1. Jemaah Haji yang berdomisili di kabupaten/kota yang tidak terdapat Kantor Bank Syariah Indonesia, pembayaran pelunasan Bipih dilakukan melalui layanan kas keliling, transfer antar bank, Layanan Syariah Bank Mandiri, atau non teller.
 2. Jemaah Haji yang telah melakukan transfer dan dananya tersedia di rekening Jemaah Haji di BPS Bipih dianggap sebagai perintah untuk melakukan pelunasan Bipih tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- B. Pelunasan Non Teller
 1. Jemaah Haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem non teller melalui ATM, internet banking, dan Mobile banking.
 2. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih nonteller ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara elektronik.
 3. Tata cara Pelunasan non teller sebagaimana tersebut dalam format 2.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan Jemaah Haji yang menunda keberangkatan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
2. Jemaah Haji yang pindah kewarganegaraan, maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
3. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi masih terdapat sisa kuota Pembimbing KBIHU dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk Jemaah Haji Reguler dalam satu provinsi.
4. Jemaah Haji prioritas lanjut usia yang telah melunasi Bipih dan meninggal dunia sebelum keberangkatan, nomor porsi dapat dilimpahkan dan statusnya kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan dikembalikan.
5. Jika kuota Jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
6. Apabila masih terdapat sisa kuota setelah masa pelunasan dan pengisian Jemaah Haji cadangan, maka akan dilakukan pelunasan tahap kedua yang akan diatur lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang ikut melunasi namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan selesai.
3. Bahwa Saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
4. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Kementerian Agama.
5. Apabila Bipih Reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi mengalami kenaikan, maka saya bersedia untuk membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang membuat pernyataan

.....

TATA CARA PELUNASAN NON TELLER

1. ATM

- a. Masukkan kartu ATM kemudian ketik nomor PIN kartu ATM kemudian tekan enter
- b. Pilih menu pembayaran/pembelian
- c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
- d. Masukkan nomor porsi
- e. Konfirmasi data
- f. Bayar
- g. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pelunasan haji Reguler
- h. Pada struk pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"

2. Internet Banking

- a. masukkan user id dan password
- b. Pilih pembayaran
- c. Pilih menu "pelunasan haji Reguler"
- d. Masukkan nomor porsi
- e. Konfirmasi data
- f. Masukkan M-token/password
- g. Bayar
- h. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji Reguler
- i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"

3. M-Banking

- a. masukkan user id dan password
- b. Pilih bayar
- c. Pilih menu "pelunasan haji Reguler"
- d. Masukkan nomor porsi
- e. Konfirmasi data
- f. Bayar
- g. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji Reguler
- i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"

Bagi Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan Bipih melalui non-teller (ATM, e-banking, dan M-banking), mendatangi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan menyerahkan bukti pembayaran/struk pelunasan.